

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS BAGI ISTRI TANPA ANAK
YANG DI TINGGAL MATI SUAMI (STUDI KASUS KECAMATAN
LAMBU)**

***LEGAL PROTECTION OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDLESS
WIVES WHOSE HUSBANDS HAVE PASSED AWAY (A CASE STUDY OF
LAMBU SUBDISTRICT)***

Uswatun Hasanah, Muhamad Amin dan Nasrullah

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis: uswatun16853@gmail.com, Muhamadamin97964@gmail.com,
nasrullah@umbima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hasanah, Uswatun, Muhamad Amin dan Nasrullah. *Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Istri Tanpa Anak yang di Tinggal Mati Suami (Studi Kasus Kecamatan Lambu)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum atas hak waris bagi istri tanpa anak yang suaminya telah meninggal dunia di Kecamatan Lambu. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum waris Islam dengan praktik pembagian warisan yang sebenarnya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan masih dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi keluarga dan dominasi keluarga suami, sehingga hak-hak istri seringkali tidak terpenuhi secara adil. Perlindungan hukum bagi istri belum diterapkan secara optimal karena pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap hukum serta lemahnya penegakan ketentuan hukum dalam praktik pembagian warisan di masyarakat.

Kata Kunci: Hak Waris, Istri Tanpa Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study examines the legal protection of inheritance rights for childless wives whose husbands have passed away in Lambu Subdistrict. This study was conducted because there remains a discrepancy between the provisions of Islamic inheritance law and the actual practice of inheritance distribution in the community. The methods used were empirical legal research with a sociological approach and a case study approach. The results of the study indicate that the distribution of inheritance is still influenced by customs, family traditions and the dominance of the husband's family, resulting in the wife's rights often not being fulfilled fairly. Legal protection for the wife has not been optimally implemented due to the community's limited understanding of the law and the weak

enforcement of legal provisions in the practice of inheritance distribution within the community.

Keywords: *Childless Wife, Inheritance Rights, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan, ketentuan hukum Islam memiliki kedudukan yang penting untuk dijadikan pedoman.¹ Ketika seseorang meninggal dunia, timbul persoalan hukum mengenai peralihan harta peninggalan kepada para ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris hadir sebagai instrumen yang mengatur pembagian harta tersebut secara adil, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Ketentuan mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan, pencatatan, serta berbagai ketentuan administratif lainnya. Ikatan perkawinan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum, baik dalam hubungan pribadi maupun hubungan harta kekayaan antara suami dan istri.⁴ Salah satu akibat hukum yang sangat penting adalah berkaitan dengan hak kewarisan apabila salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membentuk hubungan emosional, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap pembagian harta dan warisan.⁵

¹ Hafsah Desiana dan A. Kumedi Ja'far, *Pembagian Warisan Satu Bandoing Satu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (2024).

² Nurfadillah, dkk., *Analisis Hukum Waris Islam pada Kasus Kematian Secara Bersamaan (Analysis of Islamic Inheritance Law in Cases of Simultaneous Deaths)*, AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol.1, No.1 (2025).

³ Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2020).

⁴ Kartika Septiani Amiri, *Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Vol.1, No.1 (2021).

⁵ Prilia Ayuningtyas dan Prahasti Suyaman, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan setelah Kematian Suami terhadap Status Perkawinan dan Hak Waris*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai hak perempuan, baik dalam perkawinan maupun kewarisan, telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 4 serta ayat 7 sampai dengan ayat 14. Pada ayat 4 ditegaskan bahwa perempuan berhak menerima mahar sebagai bentuk penghormatan dalam perkawinan. Selanjutnya, pada ayat 7 ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya.⁶ Adapun ketentuan mengenai bagian ahli waris dijelaskan lebih rinci dalam ayat 11 sampai dengan ayat 14 yang mengatur pembagian warisan bagi anak, orang tua, serta pasangan suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan kedudukan yang jelas dan adil bagi perempuan dalam sistem kewarisan.⁷

Pengaturan mengenai perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁸ Sementara itu, dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan, khususnya Pasal 171, dijelaskan mengenai pengertian hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, serta harta peninggalan.⁹ Lebih lanjut, dalam Pasal 171 huruf c ditegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa istri memiliki kedudukan yang sah sebagai ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris.¹⁰

⁶ Indah Saputri, dkk., *Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Analisis Tematik QS. An-Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176*, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.11, No.1 (2026).

⁷ Muhamad Amin, *Hukum Islam Jaminan Kehidupan Dunia dan Akhirat*, Ruas, Yogyakarta, 2018.

⁸ Miftahul Ulum dan Shofiyullah, *Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.9, No.2 (2024).

⁹ Haiza Nadia, *Hukum Waris: Dari Teori ke Implementasi*, Cakrawala Satria Mandiri, Kediri, 2023.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2018.

Kematian sebagai peristiwa hukum yang mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan, namun sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban baru, khususnya dalam bidang hukum waris. istri yang ditinggal mati pada prinsipnya merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Namun demikian, kedudukan dan besaran hak pasangan waris tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan ahli waris lain, terutama anak.¹¹

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dalam suatu perkawinan tidak terdapat keturunan. Ketiadaan anak sebagai ahli waris utama sering kali memicu terjadinya konflik antara istri yang ditinggalkan dengan keluarga pewaris, baik dari garis ke atas seperti orang tua maupun dari garis ke samping seperti saudara kandung. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran prioritas dalam penentuan ahli waris, sehingga kedudukan istri kerap berbenturan dengan klaim dari kerabat sedarah yang merasa memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris.¹²

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pembagian warisan pada keluarga yang tidak memiliki anak sering kali berlangsung tidak seimbang, di mana pasangan yang masih hidup berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan keluarga sedarah pewaris, seperti orang tua atau saudara kandung.¹³ Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pembagian warisan, karena kedudukan pasangan sebagai ahli waris yang sah kerap tidak diakui secara optimal. Akibatnya, pasangan tanpa anak sering kali harus menerima bagian warisan yang lebih kecil atau bahkan tersisih dalam proses pembagian harta peninggalan.¹⁴ Kondisi tersebut ditemukan berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Lambu, di mana dalam pembagian warisan pada keluarga yang tidak memiliki keturunan menunjukkan bahwa kedudukan istri yang ditinggal mati suami sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan keluarga

¹¹ Roma Thohir dan Dara Puspitasari, *Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris terhadap Harta Asal Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.10, No.2 (2021).

¹² Afikri Mainuri, dkk., *Sengketa Waris Tanpa Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, Bulletin of Islamic Law, Vol.2, No.2 (2025).

¹³ Prihatin Effendi dan Nur Yatim, *Bagian Hak Waris Janda Tanpa Anak terhadap Harta Peninggalan Suaminya menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs)*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.1 (2022).

¹⁴ Ita Surraya, *Pembagian Waris bagi Janda menurut Hukum Islam*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol.1, No.2 (2020).

sedarah pewaris dalam proses pembagian harta peninggalan. Meskipun secara normatif ketentuan hukum waris telah mengatur kedudukan istri sebagai ahli waris yang sah dan seharusnya memberikan perlindungan serta kepastian hukum, dalam kenyataannya penerapan ketentuan tersebut di masyarakat belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik pembagian warisan yang terjadi di lapangan.¹⁵

Jadi berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris, inilah yang menunjukkan perlunya dilakukan penelitian hukum empiris untuk mengkaji penerapan hukum waris terhadap istri tanpa anak dalam praktik pembagian warisan di masyarakat. Sehingga dengan demikian penelitian ini di beri judul “Perlindungan Hukum Hak Waris bagi Istri Tanpa Anak yang di Tinggal Mati Suami (Studi Kasus Kecamatan Lambu)”.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini,antara lain:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan terhadap istri tanpa anak yang di tinggal mati suami pada masyarakat di kecamatan lambu?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris istri tanpa anak dalam praktik pembagian warisan tersebut?

B. PEMBAHASAN

Kecamatan Lambu dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki ciri khas masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, ikatan kekerabatan, serta budaya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan keluarga, termasuk masalah warisan. Berdasarkan hasil pengamatan awal penelitian, ditemukan bahwa praktik pembagian warisan kepada istri tanpa anak yang suaminya telah meninggal dunia masih sering dipengaruhi oleh adat istiadat dan dominasi kerabat sedarah almarhum, sehingga penerapan hukum waris Islam dan Kompilasi hukum islam belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁵ Rizky Robby Handoko Putro dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, *Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Intizar: Jurnal Ilmu Keislaman, Vol.30, No.2 (2024).

Selain itu, di Kecamatan Lambu, teridentifikasi kasus-kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pembagian warisan yang sebenarnya di masyarakat; oleh karena itu, wilayah ini dianggap sesuai untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak waris istri tanpa anak.

1. Praktik Pembagian Warisan terhadap Istri Tanpa Anak yang Ditinggal Mati Suami pada Masyarakat di Kecamatan Lambu

Hak waris dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Lambu tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan kebiasaan yang telah berkembang secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pemenuhan hak waris bagi setiap ahli waris sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Masyarakat di kecamatan lambu dikenal memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, tingkat solidaritas yang tinggi, serta penghormatan yang kuat terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan hak waris tidak sepenuhnya berpatokan pada hukum formal, melainkan juga dipengaruhi oleh norma adat dan kesepakatan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, masyarakat Kecamatan Lambu cenderung mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan persoalan kewarisan. Pembagian harta warisan tidak selalu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi sosial keluarga, hubungan antar ahli waris, serta rasa keadilan menurut pandangan masyarakat setempat.¹⁶ Proses pembagian ini biasanya dilakukan setelah suasana duka berangsur mereda, sehingga semua pihak dapat berdiskusi dengan tenang dan terbuka dan umumnya dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pihak yang dituakan untuk memberikan pertimbangan, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik di antara para ahli waris. Melalui musyawarah,

¹⁶ Herdiansyah, dkk., *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pekan Arba RT.01/RW.01)*, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Vol.4, No.1 (2024).

diharapkan pembagian warisan dapat diterima oleh semua pihak secara adil tanpa menimbulkan konflik, karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan secara sepihak.¹⁷

Pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam sering kali menimbulkan konflik dalam keluarga, terutama apabila tidak dilakukan melalui musyawarah sebagai langkah awal untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini terlihat dalam kasus yang terjadi di kecamatan lambu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kecamatan Lambu, ditemukan bahwa praktik pembagian warisan kepada istri yang tidak memiliki anak masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hj. Fatimah menjelaskan bahwa setelah suaminya meninggal dunia, pembagian harta warisan tidak dilakukan melalui musyawarah keluarga sebagaimana mestinya. Sebaliknya, keluarga suaminya secara sepihak mengambil alih sebagian harta warisan tanpa persetujuan sang istri, yang merupakan ahli waris sah. Tindakan ini memicu perselisihan di antara kedua belah pihak dan pada akhirnya berujung pada sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Selanjutnya, Ibu Siti Hawa menjelaskan bahwa pembagian warisan dilakukan melalui pertemuan keluarga yang melibatkan istri dan saudara kandung almarhum. Namun, sebelum tercapai kesepakatan, terjadi perselisihan mengenai besarnya bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris. Saudara kandung almarhum menuntut bagian yang lebih besar karena mereka merasa memiliki hubungan darah dengan almarhum, sementara sang istri bersikeras agar haknya sebagai ahli waris sah diakui dan dilindungi. Sementara itu, Ibu Rosyadah menjelaskan bahwa konflik muncul ketika saudara kandung almarhum mempertanyakan keputusan almarhum yang telah menentukan pembagian harta sebelum meninggal dunia. Mereka menilai bahwa bagian yang diterima istri yang terdiri dari sebuah rumah dan usaha penggilingan padi lebih menguntungkan daripada bagian yang diterima saudara kandung almarhum, yang berupa sawah.

¹⁷ Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Pelaksanaan Hukum Waris Perdata Barat (BW) dalam Praktik Musyawarah Keluarga pada Pembagian Warisan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.3, No.3 (2026).

Meskipun demikian, ketegangan yang muncul dalam kedua kasus tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga, yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan kepada istri yang tidak memiliki anak di Kecamatan Lambu masih dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan, persepsi mengenai hak waris dan perbedaan kepentingan antara istri dan kerabat sedarah almarhum.

Istri tanpa anak memiliki kedudukan yang sah sebagai ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedudukan ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya keturunan, melainkan didasarkan pada ikatan perkawinan yang masih sah pada saat suami meninggal dunia. Dengan demikian, istri tanpa anak tetap memiliki hak waris yang jelas dan diakui secara hukum.¹⁸ Meskipun secara normatif istri memiliki kedudukan yang kuat sebagai ahli waris, dalam praktik kehidupan masyarakat terutama pada lingkungan yang masih kuat dipengaruhi oleh adat dan hubungan kekerabatan, posisi istri tanpa anak sering kali berada dalam kondisi yang lemah.¹⁹ Kelemahan tersebut tercermin dari berbagai praktik yang terjadi, seperti istri yang tidak dilibatkan dalam musyawarah pembagian warisan, atau meskipun dilibatkan, perannya cenderung lemah karena dominasi keluarga pihak suami. Selain itu, keputusan pembagian warisan pada umumnya lebih ditentukan oleh keluarga sedarah pewaris, baik orang tua maupun saudara kandung, sehingga mengurangi posisi tawar istri dalam proses tersebut.²⁰ Akibatnya, istri kerap menerima bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kondisi ini dipengaruhi anggapan hubungan darah memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan hubungan perkawinan, sehingga keluarga pewaris merasa lebih berhak atas harta peninggalan itu.

¹⁸ Sri Khayati, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (2023).

¹⁹ Fitria Agustin, dkk., *Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.6, No.1 (2022).

²⁰ Arofah Afridha Zaelani dan Destri Nugraheni, *Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris*, Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.10, No.1 (2024).

Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam turut memperkuat terjadinya penyimpangan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat.²¹

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Istri Tanpa Anak dalam Praktik Pembagian Warisan

Hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang jelas terhadap kedudukan istri sebagai ahli waris melalui berbagai instrumen hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif.²² Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, telah ditetapkan secara tegas bagian waris bagi istri yang ditinggal suami tanpa anak memperoleh 1/4 bagian. Sisa harta kemudian dialihkan kepada ahli waris lain melalui prinsip asabah. Kepastian bagian ini dianggap memberikan jaminan keadilan proporsional serta menghindari perselisihan internal keluarga karena pembagian tidak bersifat subjektif, ini mencerminkan adanya kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pembagian harta peninggalan.²³ Ketentuan tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama dalam Pasal 171 huruf C menyampaikan bahwa ahli waris merupakan individu yang pada saat pewaris meninggal memiliki ikatan darah atau pernikahan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.²⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum yang sah antara suami dan istri. Keabsahan hubungan perkawinan ini menjadi dasar utama dalam menentukan hak kewarisan. Dengan adanya pengakuan hukum terhadap status perkawinan, maka istri secara otomatis memiliki hak atas harta bersama maupun harta peninggalan suami.²⁵

²¹ Hafidz Taqiyuddin, *Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Pedesaan Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis*, Syaksia, Vol.26, No.2 (2025).

²² Husnun Nahdhiyyah, dkk., *Hukum Waris Islam*, Karya Buku dan Jurnal Indonesia, Padang, 2026.

²³ Afikri Mainuri, dkk., *Sengketa Waris Tanpa Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*.

²⁴ Encep Ahmad Yani dkk., *Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam*, LEGAL STANDING:, Vol.9, No.5 (2025).

²⁵ Sudarsono, *Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan*, Fiat Iustitia, Vol.2, No.2 (2022).

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak waris istri, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai ketidaksesuaian akibat pengaruh faktor sosial dan budaya dalam masyarakat.

Dalam praktik pembagian warisan di masyarakat, perlindungan hukum terhadap hak istri tanpa anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Meskipun hukum telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan bagian istri sebagai ahli waris, dalam kenyataannya pelaksanaan di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan tersebut sehingga tidak selalu mencerminkan keadilan sebagaimana yang di atur dalam hukum. Dari kasus Ibu Hj. Fatimah di atas, bahwa ditemukan adanya praktik pembagian warisan yang tidak adil. Setelah meninggalnya suami informan, tidak dilakukan musyawarah keluarga sebagaimana mestinya. Bahkan, pihak keluarga suami melakukan tindakan sepihak dengan menguasai sebagian harta peninggalan tanpa persetujuan informan. Selain itu, informan juga mengalami pembatasan akses terhadap tempat tinggalnya sendiri dan tidak dapat mengambil barang-barang pribadinya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa hak istri sebagai ahli waris tidak diberikan secara adil, sehingga mencerminkan lemahnya penerapan perlindungan hukum dalam praktik pembagian warisan di masyarakat.

Hambatan dalam perlindungan hak waris istri pada praktiknya masih menjadi persoalan yang cukup kompleks, terutama dalam konteks masyarakat yang kuat mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan adat. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat pengetahuan hukum, khususnya terkait ketentuan kewarisan dalam hukum Islam, baik terkait kedudukan ahli waris maupun besaran bagian yang seharusnya diterima. Kondisi ini menyebabkan pembagian warisan tidak selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, melainkan lebih mengutamakan kesepakatan yang belum tentu mencerminkan keadilan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Selain itu, dominasi keluarga suami juga kerap menjadi kendala signifikan, di mana pihak keluarga suami memiliki pengaruh yang

lebih besar dalam menentukan pembagian harta warisan, sehingga berpotensi mengesampingkan hak istri.²⁶ Kondisi tersebut semakin diperparah oleh tidak optimalnya penegakan hukum yang tegas, mengingat praktik pembagian warisan pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga resmi yang berwenang.²⁷ Akibatnya, tidak terdapat pengawasan yang memadai untuk menjamin keadilan dalam proses pembagian tersebut. Hal ini menyebabkan lemahnya mekanisme kontrol, sehingga membuka peluang terjadinya ketidakadilan, khususnya bagi pihak-pihak yang secara posisi sosial lebih lemah, seperti istri.²⁸

Analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penerapan perlindungan hak waris istri. Hukum telah memberikan landasan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan serta bagian yang berhak diterima oleh istri dalam pembagian warisan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.²⁹ Pada kenyataannya menunjukkan bahwa pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan, kesepakatan keluarga, serta relasi kekuasaan dalam keluarga, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, di mana hukum belum sepenuhnya mampu di pahami dan diterapkan dalam kehidupan Masyarakat.³⁰

²⁶ Arif Bijaksana, *Perolehan dan Hak Waris dari Istri Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik)*, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam, Vol.1, No.6 (2023).

²⁷ Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.3, No.2 (2023).

²⁸ Mario Silitonga, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, Vol.3, No.2 (2026).

²⁹ Andi Tenri Leleang, dkk., *Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Implementasi Waris di Kabupaten Kolaka*, SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.5, No.2 (2024).

³⁰ Pani Akhiruddin Siregar, dkk., *Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru tentang Hukum Pembagian Kewarisan*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7, No.1 (2022).

Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak waris istri perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil penelitian. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya terkait ketentuan hukum waris dalam Islam dan hukum positif, agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³¹ Selain itu, peran tokoh agama dan aparat desa menjadi sangat penting sebagai pihak yang memiliki pengaruh dalam memberikan pemahaman serta mengarahkan masyarakat agar melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan mereka dapat membantu menjembatani antara norma hukum dan praktik di lapangan.³² Di samping itu, peningkatan pemahaman terhadap hukum waris Islam perlu terus didorong agar masyarakat tidak hanya mengedepankan aspek kekeluargaan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Lebih lanjut, diperlukan peran aktif dari kepala desa untuk menetapkan aturan atau mekanisme penyelesaian apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak dalam pembagian warisan, sehingga terdapat pedoman yang jelas dan dapat mencegah terjadinya konflik maupun ketidakadilan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak waris istri dapat terlaksana secara lebih efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan dalam masyarakat, khususnya pada kasus istri tanpa anak. Faktor pertama adalah kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, di mana pembagian warisan lebih sering didasarkan pada norma sosial dan hubungan kekerabatan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hubungan darah kerap dianggap memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hubungan perkawinan, sehingga keluarga sedarah pewaris lebih dominan dalam menentukan pembagian harta peninggalan.

³¹ Winda Lestari dan Nadya Layla Fatihah, *Hukum Waris dalam Islam: Distribusi Harta Warisan*, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3, No.2 (2024).

³² Nurul Iman, *Peran Negosiasi Aparat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan*, *AT-TAFKUR*, Vol.1, No.2 (2025).

Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, baik terkait kedudukan ahli waris maupun besaran bagian yang seharusnya diterima. Kondisi ini menyebabkan pembagian warisan tidak selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, melainkan lebih mengutamakan kesepakatan yang belum tentu mencerminkan keadilan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

C. PENUTUP

Praktik pembagian warisan terhadap istri tanpa anak di Kecamatan Lambu pada umumnya belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun secara normatif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah mengakui kedudukan istri sebagai ahli waris yang sah, dalam praktiknya pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, serta relasi kekeluargaan. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana mencapai keadilan sering kali tidak berjalan secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus terjadi tindakan sepihak dari keluarga suami yang merugikan istri.

Perlindungan hukum terhadap hak waris istri tanpa anak dalam praktiknya belum terlaksana secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, kuatnya pengaruh adat, dominasi keluarga suami, serta belum optimalnya penegakan hukum. Akibatnya, hak istri sebagai ahli waris sering kali tidak terpenuhi secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhamad Amin. 2018. *Hukum Islam Jaminan Kehidupan Dunia dan Akhirat*. (Yogyakarta: Ruas).
- Nadia, Haiza. 2023. *Hukum Waris: Dari Teori ke Implementasi*. (Kediri: Cakrawala Satria Mandiri).
- Nahdhiyyah, Husnun, dkk.. 2026. *Hukum Waris Islam*. (Padang: Karya Buku dan Jurnal Indonesia).

Publikasi

- Agustin, Fitria, dkk.. *Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia*. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.6. No.1 (2022).
- Amiri, Kartika Septiani. *Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law. Vol.1. No.1 (2021).
- Ayuningtyas, Prilia dan Prahasti Suyaman. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan setelah Kematian Suami terhadap Status Perkawinan dan Hak Waris*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Bijaksana, Arif. *Perolehan dan Hak Waris dari Istri Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam. Vol.1. No.6 (2023).
- Effendi, Prihatin dan Nur Yatim. *Bagian Hak Waris Janda Tanpa Anak terhadap Harta Peninggalan Suaminya menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gs)*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.11. No.1 (2022).
- Faradila, Aulia Nur dan Wahyu Sukma Dewi. *Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.3. No.2 (2023).
- Desiana, Hafsa dan A. Kumedi Ja'far. *Pembagian Warisan Satu Bending Satu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law. Vol.2. No.2 (2024).
- Herdiansyah, dkk.. *Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pekan Arba RT.01/RW.01)*. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin. Vol.4. No.1 (2024).
- Iman, Nurul. *Peran Negosiasi Aparat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan*. AT-TAFAKUR: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.1. No.2 (2025).
- Khayati, Sri. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.1 (2023).
- Leleang, Andi Tenri, dkk.. *Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Implementasi Waris di Kabupaten Kolaka*. SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.5. No.2 (2024).
- Lestari, Winda dan Nadya Layla Fatihah. *Hukum Waris dalam Islam: Distribusi Harta Warisan*. Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.3. No.2 (2024).

- Mainuri, Afikri, dkk.. *Sengketa Waris Tanpa Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*. Bulletin of Islamic Law. Vol.2. No.2 (2025).
- Nurfadillah, dkk.. *Analisis Hukum Waris Islam pada Kasus Kematian Secara Bersamaan (Analysis of Islamic Inheritance Law in Cases of Simultaneous Deaths)*. AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab. Vol.1. No.1 (2025).
- Putro, Rizky Robby Handoko dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. *Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. Intizar: Jurnal Ilmu Keislaman. Vol.30. No.2 (2024).
- Rajib, Rayi Kharisma, dkk.. *Pelaksanaan Hukum Waris Perdata Barat (BW) dalam Praktik Musyawarah Keluarga pada Pembagian Warisan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.3. No.3 (2026).
- Saputri, Indah, dkk.. *Keadilan Gender dalam Pembagian Waris: Analisis Tematik QS. An-Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.11. No.1 (2026).
- Siregar, Pani Akhiruddin, dkk.. *Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru tentang Hukum Pembagian Kewarisan*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Vol.7. No.1 (2022).
- Silitonga, Mario. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Vol.3. No.2 (2026).
- Sudarsono. *Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (2022).
- Surraya, Ita. *Pembagian Waris bagi Janda menurut Hukum Islam*. Jurnal Risalah Kenotariatan. Vol.1. No.2 (2020).
- Taqiyuddin, Hafidz. *Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Pedesaan Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis*. Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.26. No.2 (2025).
- Thohir, Roma dan Dara Puspitasari. *Kedudukan Janda sebagai Ahli Waris terhadap Harta Asal Suami Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.10. No.2 (2021).
- Ulum, Miftahul dan Shofiyullah. *Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.9. No.2 (2024).
- Waluyo, Bing. *Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2020).
- Yani, Encep Ahmad dan Muhammad Ahnaf Adjani. *Perlindungan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Tercatat menurut Kompilasi Hukum Islam*. LEGAL STANDING: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.5 (2025).
- Zaelani, Arofah Afridha dan Destri Nugraheni. *Surat Pernyataan Kerelaan dari Janda dalam Peristiwa Turun Waris terhadap Harta Bawaan Pewaris*. Jurnal Hukum to-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.10. No.1 (2024).